

KELENGKAPAN ADMINISTRASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NOMOR 18 TAHUN 2022

KELENGKAPAN ADMINISTRASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

ABSTRAK : dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Kelengkapan Administrasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

PerMenPANRB Nomor 35 Tahun 2012; PerMenKeu Nomor 113/PMK.05/2012; PKPU RI Nomor 14 Tahun 2020; PerDirjen PerbenKemenKeu Nomor Per-22/PB/2013; Kpt SekJen KPU Nomor 856/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021;

Dalam Keputusan ini mengatur tentang Kelengkapan Administrasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2022.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 4 April 2022.